

PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA

SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN KESEHATAN BINA GUNA

DAN

PUSAT REHABILITASI ANAK Y. P. A. C. MEDAN

Nomor: 0801/STOK-BG/A/PKS/2021 Nomor: 68/K.3/PRA-YPAC/VIII/2021

Pada Hari Rabu Tanggal Delapan Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu Bertempat Di Ruang Pertemuan Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna, Jl. Aluminium Raya No. 77 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kotamadya Medan Provinsi Sumatera Utara, Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:

1. dr. Hj. Liliana Puspa Sari, S.Pd, M.Kes

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan (STOK) Bina Guna yang berkedudukan di Medan, Sumatera Utara dalam Perjanjian Kerjasama ini selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

2. Suratno, S.Pd, M.Psi

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Pusat Rehabilitasi Anak YPAC yang berkedudukan di Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Kedua belah pihak sepakat menjalin kerjasama seperti yang diuraikan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal I

BENTUK

Kerjasama dilaksanakan pada ruang lingkup pengembangan kompetensi Anak Berkebutuhan Khusus dalam bentuk kegiatan Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal II

MAKSUD & TUJUAN

- Kerjasama ini dimaksudkan untuk mengembangkan jejaring kemitraan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam berbagai kegiatan pengembangan kompetensi Anak Berkebutuhan Khusus.
- 2. Kerjasama ini bertujuan untuk memaksimalkan sumber daya yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA agar saling berkolaborasi dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan pengembangan kompetensi Anak Berkebutuhan Khusus.

Pasal III

JANGKA WAKTU

Kerjasama akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun, yang dimulai pada tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan 1 Juli 2026, dan akan ditinjau kembali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal IV

TEMPAT

Kerjasama ini dilaksanakan di Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna yang beralamat di Jl. Aluminium Raya No. 77 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kotamadya Medan Provinsi Sumatera Utara, dan Pusat Rehabilitasi Anak YPAC Medan yang beralamat di Jl. Adinegoro No. 2 Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur Kotamadya Medan Provinsi Sumatera Utara.

Pasal V

HAK & KEWAJIBAN

- 1. PIHAK PERTAMA berhak memperoleh dukungan sumber daya pada pelaksanaan berbagai kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam peningkatan kompetensi Anak Berkebutuhan Khusus.
- 2. PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan dukungan sumber daya pada pelaksanaan berbagai kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam peningkatan kompetensi Anak Berkebutuhan Khusus.
- 3. PIHAK KEDUA berhak memperoleh dukungan sumber daya pada pelaksanaan berbagai kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam peningkatan kompetensi Anak Berkebutuhan Khusus.
- 4. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan dukungan sumber daya pada pelaksanaan berbagai kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam peningkatan kompetensi Anak Berkebutuhan Khusus.

Pasal VI

ATURAN TAMBAHAN

Segala sesuatu yang dipandang perlu, namun belum tercantum didalam naskah Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjutatas kesepakatan kedua belah pihak.

Demikianlah Naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat agar dapat disepakati dan dilaksanakan bersama. Semoga Perjanjian Kerjasama ini dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

> Di Tanda Tangani Di Medan Pada 18 Agustus 2021

PIHAK PERTAMA

Ketua STOK Bina Guna,

PIHAK KEDUA

Ketua Pusat Rehabilitasi Anak YPAC,

(dr. Hj. Liliana Puspa Sari, S.Pd, M.Kes)

(Suratno, S.Pd, M.Psi)